

HUKUM ISLAM PADA PERIODE IMAM MAZHAB

¹ Ali Akbar, ² Nurul Hafizha Rokan, ³ Niza Alfira,
⁴ Lily Dahreni Siregar, ⁵ Aldi Saputra Siregar.
^{1,2,3,4,5} Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Jalan Wiliam Iskandar, Ps V, Medan Estate, Sumatera
Utara, 20371, Indonesia.
¹aliakbar@uinsu.ac.id, ²hafizharokan@gmail.com, ³nizaalfira11@gmail.com
⁴lilydahreni@gmail.com, ⁵aldisyahputra5361@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the history of Islamic legal thought among the tabi'in. The development of Islamic law during the Tabi'in era was known to be marked by the emergence of political tendencies which implicitly encouraged the establishment of legal schools. The formation of this sect indirectly proves that Islam has freedom of thought and each sect is free to tolerate each other or respect existing differences. This difference means that there are no obstacles to coexistence or Muslim brotherhood. In general, the term tabi'in follows in the footsteps of the Friends of Istimbath Al Ahkam who established and implemented the law. This legal istinbath is achieved through ijtihad according to the rules of Islamic sources, such as the Al-Qur'an, Sunnah, contract, and qiyas. The emergence of this school occurred in those years. Because of advances in science. So this period is considered the golden period in the development of Islamic law. The main factor is the development of Islamic law along with the progress of science in the Islamic world. Thus, this school of fiqh emerged after his fellow followers wrote down their 13 schools of thought. There are 13 registered mujtahid schools, 13 of which are mujtahid schools, and their opinions are all related to the Al Sunnah School. However, there are only four famous schools of thought: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, and Imam Hanbali.

Key words: *Islamic law, Istimbath law, Mujtahid School*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang sejarah pemikiran hukum Islam di kalangan tabi'in perkembangan hukum Islam pada masa Tabi'in diketahui ditandai dengan munculnya kecenderungan politik yang secara implisit mendorong berdirinya aliran hukum. Terbentuknya sekte ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Islam mempunyai kebebasan berpikir dan setiap sekte bebas untuk saling bertoleransi atau menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan ini berarti tidak ada hambatan untuk hidup berdampingan atau persaudaraan Muslim Secara umum istilah tabi'in mengikuti jejak para Sahabat istinbath Al ahkam yang menetapkan dan melaksanakan hukumnya. Istimbath hukum ini dicapai melalui ijtihad menurut kaidah sumber-sumber Islam, seperti Al-Qur'an, Sunnah, akad, dan qiyas. Kemunculan mazhab ini terjadi pada tahun-tahun tersebut. Karena kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga pada periode ini dianggap dengan periode keemasan dalam perkembangan hukum Islam Faktor utamanya adalah perkembangan hukum Islam seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Dengan demikian,

mazhab fiqh ini muncul setelah rekan pengikutnya yang menuliskan 13 mazhabnya. Ada 13 mazhab mujtahid yang terdaftar, 13 di antaranya merupakan mazhab mujtahid, dan pendapatnya semuanya berkaitan dengan Mazhab Al sunnah. Namun, hanya ada empat mazhab yang terkenal: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali.

Kata kunci: Hukum Islam, Istinbath hukum, Mazhab Mujtahid

A. Pendahuluan

Ada dua aspek dalam dinamika pemikiran hukum Islam. Pertama, Dalam dimensi *Ilahiyah* yang ajarannya berasal dari dimensi ketuhanan dan ajaran Allah SWT dan senantiasa terjaga kemurniannya, Dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai ketentuan-ketentuan syariah yang ruang lingkupnya tidak hanya pada ilmu fiqh, melainkan luas cakupannya dan mencakup bidang keimanan, amal, dan akhlak. Kedua, hukum Islam pada tataran *Insanniyah* (kemanusiaan). Sederhananya, hukum Islam merupakan upaya sungguh-sungguh umat untuk memahami ajaran yang dianggap suci, dan memerlukan pendekatan dua arah yaitu dari pendekatan kebahasaan dan pendekatan *Maqhasid*. Pada tataran ini hukum Islam dipahami sebagai produk dari berbagai pendekatan yang disebut dengan ijtihad atau sebagai produk pemikiran yang dilakukan dalam tataran yang lebih teknis disebut

istinbath Al-ahkam. (Jaih Mubarak, 2000).

Hukum Islam bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia demi kehidupan, Agar memperoleh kemaslahatan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam terus berkembang dan berkaitan erat dengan laju perkembangan masyarakat Islam itu sendiri. Hukum Islam memang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, sehingga segala sesuatunya dapat dijelaskan dan ditentukan dengan mudah dan jelas dalam sumber-sumber tersebut.

Perkembangan hukum Islam terjadi pada masa Nabi. Perkembangan hukum pada masa itu berjalan lancar. Sebab, Nabi sendirilah yang mempunyai wewenang menetapkan hukum Islam. Nabi sendiri selalu siap menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya pengaruh Islam sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman terhadap petunjuk

Nabi, dan permasalahan yang timbul kemudian dapat segera diselesaikan oleh Nabi. Sedangkan dimasa sahabat perkembangan hukum dan proses pembentukan hukum nya dapat dikatakan belum sangat jauh berbeda pada masa Rasulullah, Kemudian para sahabat berusaha melanjutkan dan menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan Rasul, Hanya saja karena semakin bertambahnya luas wilayah yang membawa konsekuensi sehingga bertambahnya permasalahan yang ada di masyarakat, Sehingga para sahabat memikirkan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara masing-masing (Anwar Hariono, 1987).

Pada masa Tabi 'in, banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan penganut syariat Islam. Karena variasi *Istinbath Al ahkam* selalu diupdate terus menerus atau selalu ada pembaharuan pada masanya, Variasi yang dimaksud terdapat perbedaan arah dari masing-masing mazhab. Hal ini tidak menjadi masalah apabila terjadi perbedaan itu karena ilmu Islam sangat komprehensif dan perbedaan-perbedaan tersebut tidak mewakili suatu masalah di dunia Islam. Selain

itu perbedaan juga membuat pengetahuan Islam semakin meluas. Jika kita melihat sejarah perkembangan dunia Islam, kita melihat adanya kecenderungan politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran-aliran hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Diantaranya perbedaan luas wilayah dan juga penggunaan *Ra'yu* (Muhammad Rijal, 2020).

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang Hukum Islam Pada periode Imam Mazhab dan metode istinbath nya dari masing-masing mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan metode dan konsep hukum islam pada periode imam mazhab. Metode penelitian ini mengintegrasikan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku referensi terkait dengan penelitian serta merinci semua temuan-temuan dari jurnal-jurnal terkini sebagai dasar analisis. Pada tahap persiapan, peneliti

mengumpulkan data berubapa buku dan majalah yang membahas tentang Hukum Islam Pada Periode Imam Mazhab.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Hukum Islam pada Periode

Menurut pendapat Dedi Ismatullah, Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yakni ada tiga faktor yaitu; faktor pribadi mujtahid, faktor sosial lingkungan dan faktor politik serta kemauan penguasa.

Hukum Islam yang dilahirkan dan disahkan oleh imam-imam Mujtahid yang berbeda, kemudian diambil dan ditekuni oleh umat Islam yang kemudian disahkan sebagai hukum Islam. Kecenderungan yang mengikuti pendapat imam Mazhab ini lah yang dinamakan bermazhab. Dan tahun bertahun perbedaan-perbedaan terus melebar dikalangan masyarakat awam sehingga menyebabkan perpecahan masyarakat Islam menjadi beberapa kelompok. Dimana kelompok satu dengan kelompok lainnya saling mengkritik dan menganggap bahwa mereka

dan pengikutnya adalah kelompok yang paling benar, paling kanan, paling adil dan paling sempurna.

Ada empat mazhab yang cukup dikenal dalam bidang ilmu fiqih, Dan Mazhab – Mazhab tersebut pun lahir dari imam-imam Mujtahid besar periode ini. Yakni mereka adalah Imam Abu Hanifah yang mazhabnya dikenal dengan Mazhab Hanafi, Imam Malik dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i yang mazhabnya dikenal dengan Mazhab Syafi'iyah Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal dengan Mazhab Hambali.

1. Periode Imam Abu Hanifah (80 H-150 H / 697M)

Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zauth al-Taimy adalah nama lengkap dai Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H/ 699 M di kota Kuffah. Ada sebuah riwayat yang mengatakan sebab mengapa beliau dikenal dengan panggilan Abu Hanifah, karena beliau memiliki. Menurut tradisi nama panggilan seorang ayah bersal dari nama anak dengan menambahkan kata Abu (Ayah), karena itulah beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Yusuf musa juga

berpendapat bahwa sebutan Hanifah karena beliau selalu membawa tinta untuk menulis dan mencatat setiap ilmu yang beliau dapatkan melalui teman-temannya. Kecenderungannya terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama islam telah terlihat sejak beliau kecil, beliau juga dikenal dengan gigih nya dalam menuntut ilmu serta tekun dalam beribadah dan mengerjakan apa yang diperintahkan dalam agama. Sesuai dengan nama beliau yaitu *hanifah* yang dalam Bahasa Arab memiliki makna cenderung mengarah kepada yang benar (Huzaimah, 2011).

Imam Abu Hanifah juga termasuk sebagai mujtahid mutlaq dalam tataran atau tingkatan mujtahid, karenan beliau berkompeten dalam melakukan ijtihad. Dan *Istishan* adalah salah satu *istinbath* hukum yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyah ini merupakan organisasi yang meletakkan batu pertama dalam penggunaan dalil *istishan* untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Literatur Mazhab Hanafi ini juga sering

menggali serta mengkaji persoalan dalam penggunaan *Istishan*. Dan mazhab Hanafi ini sangat mengapresiasi dalam rangkaian proses *istishan* hukum. Dengan prinsip 'Urf (Tradisi lokal), budaya-budaya yang berbeda-beda di dunia Islam menjadi satu dalam sistem hukum (Abu Ameenah, 2015).

Thaha Jabir Fayadi Al 'Ulwani, ia mengatakan metode ijtihad imam Abu hanifah menjadi dua cara; dengan cara ijtihad yang pokok dan dengan cara Ijtihad tambahan. Cara ijtihad pokok yang dilakukan Imam Abu Hanifah adalah : (1) Sumber utama dalam ijtihad nya yaitu melihat isi Al-Quran, (2) Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maka beliau melihat dari Sunnah Nabi dan perkataan ulama yang shahih, (3) Kemudian apabila ia tidak juga menemukan dari keduanya maka ia mencari dari perkataan, pandangan atau pendapat para sahabat (Thahah Jabir, 1981). Dan cara ijtihad yang tambahan menurut pendapat Ajat Sudrajat ialah : (1) Bahwa lafal dalalah umum adalah *qath'i* seperti lafaz *khass*, (2) Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan sifat umum maka

dia bersifat khusus, (3) Banyaknya riwayat bukan berarti hadis itu kuat, (4) Adanya penolakan *Mahfum* pada surat dan shifat (5) Apabila perawi menyalahkan riwayatnya, dan yang dijadikan dalil perbuatannya bukan pula riwayatnya, (6) Mendahulukan qiyas jali, (7) Menggunakan *istishan* dan meninggalkan qiyas (Ajat Sudrajat, 2015).

Hasil ijtihad yang beliau lakukan juga melahirkan pemikiran dibidang hukum islam. Diantara hasil ijtihad Abu Hanifah dibidang hukum keluarga yaitu membahas tentang konsep *kafa'ah*, peran seorang wali dalam perkawinan, dan nasab anak diluar perkawinan yang sah. Secara bahasa *kafa'ah* yaitu sebanding, sejajar, dan sederajat. Dalam perkawinan, *kafa'ah* yaitu kesejajaran antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar tidak ada yang merasa keberatan ketika melangsungkan perkawinan (Tihani, Sohari, 2009). Dan yang diutamakan dalam hal *kafa'ah* ini yaitu kesejajaran, kebahagiaan, dan keserasian, terutama dalam hal beragama, yaitu akhlak dan ibadah. Karena jika *kafa'ah* di maknai

dengan kesejajaran dalam hal harta dan kekuasaan, maka akan terbentuknya kasta. Dan dalam islam, manusia sama di sisi Allah dan yang membedakannya hanya ketakwaan mereka dama beribadah. Ada enam unsur standar kafa'ah dalam pandangan Abu Hanifah, yaitu nasab, agama, kemerdekaan, harta, kekuatan moral, dan pekerjaan. Kondisi irak saat itu menjadi penyebab munculnya *kafa'ah*, yang menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam mencari pasangan hidup. Karena adanya masalah yang rumit di irak pada saat itu, dan proses urbanisasi menjadi penyebab terjadinya gabungan suku, seperti bersatunya penduduk Arab dan Penduduk non Arab yang baru masuk islam.

Hasil ijtihad Abu Hanifah tentang peran seorang wali dalam perkawinan bagi perempuan juga kotroversial. Seorang wali memiliki kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan. Para ulama berpendapat bahwa bagi seorang calon penganti, adanya seorang wali adalah suatu hal yang penting karena menjadi syarat sahnya suatu perkawinan.

Para ulama melandaskan pendapat mereka dengan hadis nabi yang berbunyi: *La nikaha illa bil waliyyin* (tidak ada suatu perkawinan tanpa adanya seorang wali). (Ibnu hajar Al asqalani,1500) Menurut riwayat diatas, para ulama berpendapat bahwa adanya seorang wali menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Karena itu, jika seorang perempuan menikah dengan tidak adanya seorang wali, maka perkawinannya tidak sah.

Namun, Abu Hanifah memiliki pendapat sendiri mengenai wali nikah bagi perempuan, beliau berpendapat bahwa wali tidak menjadi salah satu syarat atau rukun nikah. Imam Abu Hanifah membebaskan seorang gadis yang sudah *baligh* sama seperti seorang janda yang memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri, apabila ia sendiri telah terpuaskan dan senang. Kemudian seorang wali dilarang untuk mementangnya, seperti yang di sampaikan oleh Abu Daud yaitu "janda atau wanita yang telah diceraikan memiliki perkara lebih besar dalam menata dirinya sendiri perihal perkawinan dari pada walinya".

Selain *kafa'ah* dan dibebaskannya seorang perempuan yang sudah *baligh*, baik gadis ataupun janda untuk melangsungkan perkawinan tanpa dihadiri seorang wali, hasil ijtihad Imam Abu Hanifah juga membahas mengenai nasab anak diluar nikah. Imam malik dan as-syafi'i berpendapat tentang lahirnya seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan, kekerabatannya di nasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah berbeda dengan pendapat Imam Malik dan As-syafi'i, beliau berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan kekerabatannya tetap di nasabkan kepada sang ayah. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memaknai lafaz *firas*, pada hadis nabi disebutkan bahwa: *anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*.

Model berpikir (ijtihad) Abu Hanifah lebih mengarah dalam menggunakan model logis atau empiris, yakni siklus dinamis diskrit dua orang ahli. Namun dalam beberapa kasus, hal ini mungkin mempunyai implikasi terhadap

supremasi hukum secara lebih luas dan mungkin mengarah pada peradaban. Misalnya, pembatasan selibat dan hubungan seksual antara anak perempuan dan janda terbukti berdampak negatif pada anak perempuan yang ingin menikah. Oleh karena itu, anak perempuan masih membutuhkan wali sebagai perantara Perkawinan untuk meminimalisir dampak negatifnya.

2. Periode Imam Malik bin Anas (93-179 H / 714-800 M)

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas Asy Syabahi Al arabi bin Malik bin Abu Amir bin Harits (Danu Aris, 2016). Dan ibunya beliau bernama Siti Al 'Aliyah binti syuraik bin Abdullah Rahman bin syuraik Al azdiyah. Ada yang mengatakan bahwa Imam Malik ini berada didalam kandungan selama dua tahun dan ada juga yang mengatakan tiga tahun. Lahirnya imam Malik ini ketika kekuasaan kepala negara jatuh kepada Sulaiman bin Abdul Malik (dari bani Umayyah yang VII) (Munawwar khalil, 1992).

Mazhab Maliki ini adalah Mazhab yang kedua dari keempat

Mazhab dalam hukum Islam dan didirikan sendiri oleh beliau. Orang-orang pada masa itu memberikan kepercayaan kepada imam malik dan telah menyepakati bahwasanya beliau termasuk dalam katagori imam dalam hadis, dan yang terpercaya kebenaran periwayatannya. Guru-guru dan teman-taman pun ikut menyetujui hal tersebut, sehingga sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Hadits yang paling shohih ialah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, kemudian Malik dari Abu Zinad dari A'raj dan dari Abu Hurairah".

Dalam mengeluarkan fatwa, Imam Malik hanya memberikan jawaban atas persoalan yang sudah timbul atau yang sudah pernah terjadi dan tidak akan menjawab persoalan yang belum terjadi, sekalipun mungkin akan terjadi. Imam Malik juga sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan beliau tidak mau menjawab pertanyaan karena ia tidak tahu. Fatwa atau sumber hukum yang dipakai oleh Mazhab Maliki adalah; (1) Al-Qur'an, (2) As Sunnah, (3) Amal ahli Madinah, (4) Inma' Sahabat, (5) Pendapat

individu para sahabat, (6) Qiyash, (7) Al maslahal mursalah, Dan (8) Al 'urf. Sumber Hukum Mazhab Maliki ini memiliki ciri khas diantaranya Mazhab ini lebih mengutamakan hadist dari pada menggunakan nalar, selain itu Mazhab ini juga memasukkan Amal ahli madinah kedalam sumber hukumnya.

Ada beberapa yang menarik dari pemikiran-pemikiran seorang imam Maliki ini dalam melakukan ijtihad nya, yakni:

- a. Imam Malik memberikan prioritas kepada masyarakat Madinah sebelum ia memulai ijtihad nya dengan menggunakan nalar dan qiyas. Imam Malik berpendapat bahwa tindakan masyarakat Madinah mengandung dalil-dalil yang mirip dengan Sunnah Nabi bahkan Sunnah Mutawatir. Ia meyakini bahwa hadis masyarakat Madinah diturunkan secara kolektif dari generasi ke generasi, sehingga menafikan kemungkinan penyimpangan dari Sunnah.
- b. Terdapat kecenderungan kuat dalam memanfaatkan Al-maslahal mursalah. Metodologi

ini pada mulanya merupakan ciri khusus dari pemikiran Imam Malik, namun besar keraguan bahwa metodologi ini dipengaruhi oleh pemikiran ulama hukum seperti Umar bin Khattab. Metode ini selanjutnya diterapkan di semua sekolah, meski dengan nama yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa meskipun Imam Malik sangat efektif dan populer dalam penggunaan hadis, namun ia tetap menggunakan ra'yu dalam berijtihad (Dedi Ismatullah, 2011).

Karya monumental Imam Malik bin Anas adalah 'Al-Muwatta'. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Malik sangat dipengaruhi oleh dua tokoh paling berpengaruh dalam fikih yang berbasis hadis yaitu Nafi' Maula bin Umar dan Ibnu Shihab al-zuri. Selain itu, Imam Malik juga menulis kitab Al-Mudawwamah yang memuat prinsip-prinsip terpenting Fiqih. Imam Malik mengumpulkan hadis-hadis dan menerbitkannya dalam kitab ini pada masa khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur. Yang ingin aturan komprehensifnya diterapkan secara seragam di

seluruh wilayah kekuasaannya, berdasarkan Sunnah Nabi.

3. Periode Imam Syafi'i Muhammad bin Idris (150 H/676 M – 204 H/820 M)

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap yaitu, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi' al-saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Al-Syafi'i merupakan cucu dari Ali bin Abi Thalib, pasangan dari saudara perempuan ibu anak tersebut, sehingga ibu dan ayah Al-Syafi'i berasal dari suku Quraisy. Ayahnya melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah untuk mencari nafkah, bersama dengan ibu Al-Syafi meninggalkan Madinah ke Gaza, dua tahun di Gaza ibu Imam Syafi'i meninggal dunia setelah melahirkan beliau. Dan dalam catatan lain, Al-Syafi' I dilahirkan sebagai seorang yatim piatu pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina (Rohidin, 2004).

Imam Syafii hafal Al-Qur'an pada usia 9 tahun. Ia kemudian mempelajari bahasa Arab, hadis dan yurisprudensi. Diantara gurunya adalah Imam Malik dan sepeninggal Imam Malik, Imam

Syafii mulai mempelajari fiqh dan menulis pedoman ilmu fiqh bahkan menyusun prosedur dalam mempelajari fiqh. Dalam kajian fiqhnya, Al Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa hukum Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah serta kesepakatan. Ketika ketiga sumber tersebut tidak memberikan kaidah hukum yang jelas dan tepat, maka Syafi'i mempelajari qaul sahabat kemudian ijtihad bersamaan dengan qiyad dan *istishab* (Ajat Sudrajat, 2015).

Ketika usia 20 tahun, Imam Syafii pergi ke Madinah dan belajar di bawah bimbingan Imam Malik. Kemudian beliau berangkat ke Bagdad pada tahun 195 H dan belajar pada Muhammad Ibnu Al-Hasan al-Syaibani (murid Abu Hanifah) dan kemudian selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Makkah dan Bagdad dan tinggal di sana selama beberapa bulan. Setelah itu beliau berkelana lagi ke Mesir dan tinggal di sana hingga wafatnya pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H. Sejak saat itu, Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu fiqh dari hadis-hadis (Imam Malik) dan para sahabat fiqh dari para

Sahabat Ra'yu (Abu Hanafi) (Abdul Karim, 2015).

Cara ijtihad (*istinbath*) Imam Syafi'i mirip dengan imam Madhab lainnya, namun disini Imam Syafi'i sendiri yang menentukan *thuruq* Al-istinbath al-ahkamnya. Tahapan ijtihad adalah; *Ashal* memiliki Al-Quran dan Sunan. Jika tidak ada maka dia melakukan qiyas terhadap keduanya. Jika hadisnya sudah menjadi *mitashil* dan sanadnya shahih berarti termasuk dalam kualitas. Makna hadits yang dianjurkan adalah makna semu, menolak hadits *munqathi*, kecuali pohon (*al-ash*) yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab, tidak dapat menganalogikan mengapa dan bagaimana (*lima wa kaifa*), dan hanya cabang (*furu'*) yang dipertanyakan (Thaha Jabir, 1981).

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Muhammad Kamil *musa*. (Muhammad Kamil, 1989). Bahwasannya, ilmu itu bertingkat. Tingkatan pertama adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua adalah konsensus terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang

ketiga adalah ucapan sebagian sahabat tanpa ada kezaliman, yang keempat adalah pendapat para sahabat Nabi SAW yang berbeda pendapat (*ikhtilaf*) dan yang kelima adalah *qiyash*. Dengan demikian, landasan hukum Imam Syafi'i adalah Al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'*. Padahal teknik ijtihadnya adalah qiyas dan *takhyir* ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat para pendahulu.

Pertentangan antara Madhab Ahl al-ru'ya dan Madhab Ahl al-hadits sebenarnya berakhir pada masa Imam Syafi'i karena ia memadukan kedua metode pengenalan hukum Islam tersebut. Sebagaimana diketahui, Imam Syafi'i mempunyai dua *qaul* yaitu *qaul qadim* dan *qaul Jadid*. Petakan istilah tersebut dengan melihat di mana dia mengakhiri undang-undang tersebut. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i yang merupakan fatwa dan ditulis di Irak (195-199 H) yang dikenal dengan sebutan *qaul qadim*. Padahal hasil galian ijtihad dan galian fatwa pada masa kediaman Imam Syafi'i di Mesir

(199-204 H) dikenal dengan istilah *qaul Jadid* (Ainol yakqin, 2016).

Sebagian besar pendapat tentang Imam Syafii di Irak tertulis dalam al-Risalei al-Qadimah dan Al-hujjah, paling dikenal dengan Al-Kitab al-Qadim. Sedangkan Jadid-qaul yang dirumuskan Imam Syafi'l sepeninggalnya di Mesir terdapat dalam beberapa kitab yaitu al-Risala al-jadidah, Al-umm, al-Amali, al-imla dan lain-lain. Pendapat Imam Syaf tentang qaul qadim dan qaul Jadid inilah yang sering digunakan oleh para reformis untuk mengubah fikih Islam. Selain itu ada juga pendapat Imam Syafi'l yang dimuat dalam kitab yang sering disebut al-umm. Buku ini menjelaskan pendapat Imam Syafi'l tentang hukum Islam.

4. Periode Imam Ahmad Ibn Hanbal (164 H/780 M – 241 H/855 M)

Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki nama lengkap Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibany. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H./780 M. Ibu beliau bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-

Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibany. Keturunan dari pihak ibu dan ayah Imam Ahmad ibn Hanbal keduanya berasal dari keturunan Bani Syaiban, yaitu salah satu kabilah yang bertempat di semenanjung Arabia (Huzaemah tujido, 2011).

Imam ibn Hanbal memang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di Baghdad dan telah memulai pembelajarannya sejak usia muda. Beliau mengembangkan pemikiran fiqh tradisional dan dikenal sebagai ulama ahli fiqh serta ahli hadits yang berpengaruh. Karyanya, seperti kitab Musnad, mencerminkan analisis mendalam terhadap hadits-hadits Nabi dengan menggunakan sistematika isnad. Pandangannya yang konsisten pada Sunnah juga memberikan dampak besar dalam masyarakat pada masanya.

Imam Ahmad ibn Hanbal membangun ijtihadnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jika sudah ada ketentuan dalam sumber-sumber tersebut, beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat dan tersirat.

Pemikiran fiqih Ahmad bin Hanbal sangat mengedepankan fatwa sahabat sebagai rujukan utama, bahkan sebelum melakukan verifikasi ilmiah yang memadai. Ia menempatkan fatwa sahabat sebagai sumber kedua setelah hadis dalam memahami agama dan hukum syara. Keteguhannya dalam hal ini menjadi indikator kuat bahwa pemikiran fiqih sahabat membentuk dasar pemikiran fiqh Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal cenderung fundamentalistik dan jarang menggunakan qiyas, lebih mengutamakan pemahaman langsung dari hadis dan pandangan sahabat. (Muhammad rijal, 2020).

Pandangan kontroversial tentang Ahmad dalam bidang fiqh mungkin dipengaruhi oleh kurangnya sistematika ilmu pada masa itu. Al-Thabari dan Ibnu Qutaibah memandang Ahmad sebagai muhadditsin, mungkin karena pembagian ilmu belum sepenuhnya terstruktur seperti sekarang. Hingga mengorganisasikannya secara sistematis, sehingga pemahaman terhadap kontribusinya sebagai *fuqha* lebih berkembang

belakangan. Seiring waktu, pendapat-pendapat fiqihnya dijelaskan oleh murid-muridnya, membentuk mazhab yang tetap relevan hingga sekarang. Beberapa ulama menyatakan bahwa Ahmad lebih dikenal sebagai fuqaha muhadditsin, karena kecenderungannya pada literal nash dan ketatnya pendekatan terhadap hadis.

Pengambilan sumber-sumber hukum fiqh Imam Ahmad bin Hanbal yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dianggap sebagai sumber utama yang sangat kuat. Pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, bahkan jika berasal dari sahabat seperti Umar, Ibn 'Abbas, Ali, dan Mu'az, tidak diterima. Ahmad menolak pandangan Mu'adz dan Mu'awiyah mengenai warisan antara Muslim dan kafir berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa kafir tidak dapat mewarisi dari Muslim dan sebaliknya.

2. Hadis

Imam Ahmad bin Hanbal sangat menekankan penggunaan hadis sebagai sumber fiqihnya,

meyakini bahwa hadis dapat menjadi penentu dalam kaitannya dengan ajaran al-Qur'an. Baginya, lahirnya al-Qur'an tidak didahulukan oleh hadis, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Hadis digunakan sebagai penjelas, tambahan, pembatas, dan sumber hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Penting untuk dicatat bahwa hadis-hadis yang digunakan adalah yang terkategori sahih.

3. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat yang menjadi sumber fiqh Ahmad adalah fatwa yang dikenal luas di kalangan sahabat, tidak ada ikhtilaf, dan diakui meskipun dalam bentuk sukuti. Meskipun Imam Ahmad tidak menamakannya dengan istilah "ijma'," sebagian penganut mazhab memahaminya sebagai ijma'.

4. Qiyas

Ahmad bin Hanbal mengadopsi pendekatan qiyas sebagai alternatif ketika tidak ada sumber lain yang dapat digunakan, sesuai pandangan Imam al-Syafi'i yang membenarkan penggunaan qiyas

dalam keadaan mendesak. (Muslim Zainuddin, 2023).

D. Kesimpulan

Pada masa tabi'in ini hukum islam mengalami perkembangan. Dan perkembangan yang pesat dalam Hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik. Secara implisit juga mendorong terbentuknya aliran hukum ini. Hal ini terjadi karena beberapa sebab seperti: Perbedaan perluasan wilayah dan juga perbedaan penggunaan *ra'yu*. Dan dalam penggerak utama Perkembangan hukum Islam ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan didalam dunia islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyyah.
- Abu Ameena, (2015), Sejarah Evolusi Fiqh Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam, Bandung, Nuansa Cendikia.
- Ahmad, (2010), Maqhasid Syariah di Al Islam: Jakarta.
- Anwar Hariono, (1987), Hukum Islam dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang.
- Danu Aris Setiyantu, (2016) Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin

- Anas, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol.1, Nomor 2. cet. Ke-14: Surabaya, Pustaka Progresif.
- Dedi Ismatullah, (2011) Sejarah Sosial Hukum Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Huzaemah, (2011), Pengantar Perbandingan Mazhab, Ciputat: GAUNG PERSADA.
- Jaih Mubarak, (2000) Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam: Bandung.
- Muhammad Rijal Fadli, (2020) Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in Dalam Istinbat Al Ahkam, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume 8, Issue 1.
- Munawar Khalil, (1992), Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaly: Jakarta, Bulan Bintang.
- Muslim Zainuddin, (2023), Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, vol 12, no.2.
- Thaha Jabir Al'Ulwani (1981), Adab Al Ikhtilaf Al Islam: Washington.
- Warson, (1997) Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap,